



## **BUPATI MUSI BANYUASIN SEKAYU**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Musi Banyuasin dan seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dipandang perlu mengatur Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan tersebut;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin masih mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin sehingga perlu dirubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 );
  3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
  5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3099);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
9. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

22. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN .

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Perangkat Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Instansi Teknis Pembina Penyelenggaraan Bangunan adalah Dinas Teknis yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang bangunan.

8. Tenaga Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan administrasi, teknis bagi pemohon Izin Mendirikan Bangunan, Perizinan Bangunan, serta Penomoran dan Registrasi pada bangunan yang telah selesai dibangun.
9. Pemegang izin adalah orang/badan usaha yang memegang Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Retribusi Administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
11. Mendirikan Bangunan adalah Pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
12. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peruntukan Pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.
13. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum syah sebagai pemilik bangunan.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu sebagai pengendalian peruntukan lokasi.
17. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
18. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
19. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi tertentu.
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang fungsinya sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
22. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan gedung dan/atau pemanfaatannya dibutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak kepentingan terhadap masyarakat dan lingkungannya.
23. Bangunan untuk Kepentingan Umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
24. Bangunan fungsi khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.

25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26. Garis Sempadan sungai adalah garis maya dikiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
27. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai.
28. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan.
29. Persetujuan Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan yang telah dinilai/dievaluasi.
30. Pengesahan Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan.
31. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan yang sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum.
32. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan dan upaya penegakan hukum.
33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada dipermukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
36. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman jalan.
37. Jalan Nasional adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya berada pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum.
38. Jalan Provinsi adalah jalan yang berdasarkan tingkat kepentingannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
39. Jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang berdasarkan tingkat kepentingan, pembinaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
40. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau pemukiman didalam desa, serta jalan lingkungan.
41. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan pertahanan keamanan negara.
42. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

43. Menara Telekomunikasi khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
44. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang didesain dan bentuknya diselarasakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
45. Zona cell adalah planning batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi dalam rencana lokasi menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

**BAB II**  
**TATA CARA**  
**PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**Pasal 2**

- (1) Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi:
  - a. Pembangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
  - b. Rehabilitasi/renovasi bangunan, dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan / perawatan bangunan, perubahan, perluasan/pengurangan bangunan.
  - c. Pelestarian dan pemugaran bangunan.
- (2) Dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Daerah melaksanakan dengan prinsip pelayanan prima serta mengendalikan penerapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan bangunan sebagai satu kesatuan sistem dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintahan bidang bangunan meliputi pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan pada umumnya dan bangunan gedung tertentu.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan merupakan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

**BAB III**  
**PROSES IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**Pasal 4**

- (1) Sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan *Advice Planing* (Keterangan Rencana Kota dan Kecamatan) kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Keterangan rencana kota dan kecamatan untuk lokasi yang bersangkutan minimal berisikan :
  - a. Fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan.
  - b. Ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan.
  - c. Jumlah lantai bangunan dibawah permukaan tanah dan koefisien tapak bangunan (KTB) yang diizinkan.
  - d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung diizinkan.
  - e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan.
  - f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan.
  - g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) maksimum yang diizinkan.
  - h. Koefisien Tapak Bangunan (KTB) maksimum yang diizinkan.
  - i. Jaringan Utilitas kota.

- (3) Dalam Keterangan Rencana Kabupaten dicantumkan ketentuan - ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang pada kawasan rawan bencana gempa, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir dan/atau lokasi yang kondisi tanahnya tercemar.
- (4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan oleh Pemohon kepada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin setelah disetujui oleh Lurah/Kepala Desa setempat diketahui Camat dengan melampirkan persyaratan dokumen administrasi dan teknis.
- (5) Persyaratan dokumen teknis dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. Gambar rencana arsitektur bangunan.
  - b. Gambar sistim struktur.
  - c. Gambar sistim utilitas.
  - d. Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih.
  - e. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal.
  - f. Data penyedia jasa perencanaan.
- (6) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan disesuaikan dengan fungsi bangunan meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya serta fungsi khusus.
- (2) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan gedung pada umumnya untuk hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi :
  - a. Pengambilan Keterangan Rencana Kota dan Kecamatan oleh Pemohon.
  - b. Penyediaan dokumen teknis.
  - c. Pengajuan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis.
  - d. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.
  - e. Peninjauan lokasi rencana objek Izin Mendirikan Bangunan.
  - f. Penetapan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - g. Pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - h. Penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada Pemerintah Daerah
  - i. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi.
  - j. Penerimaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemohon.
- (3) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan tiga lantai meliputi :
  - a. Pengambilan Keterangan Rencana Kota dan Kecamatan oleh Pemohon.
  - b. Penyediaan dokumen rencana teknis.
  - c. Pengajuan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis.
  - d. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.
  - e. Peninjauan lokasi rencana objek Izin Mendirikan Bangunan.
  - f. Penetapan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- g. Pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - h. Penyerahan bukti penyeteroran retribusi kepada Pemerintah Daerah.
  - i. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi.
  - j. Penerimaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemohon.
- (4) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana diatas tiga lantai lebih atau melebihi dari bangunan lainnya pada umumnya meliputi :
- a. Pengambilan Keterangan rencana kota dan kecamatan oleh Pemohon.
  - b. Pengurusan Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Pemohon kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - c. Penerbitan Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT).
  - d. Penyediaan dokumen rencana teknis.
  - e. Pengajuan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis.
  - f. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.
  - g. Peninjauan lokasi rencana objek Izin Mendirikan Bangunan.
  - h. Penetapan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - i. Pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - j. Penyerahan bukti penyeteroran retribusi kepada Pemerintah Daerah
  - k. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi.
  - i. Penerimaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemohon.
- (5) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan gedung kepentingan umum meliputi :
- a. Pengambilan Keterangan Rencana Kota dan Kecamatan oleh Pemohon.
  - b. Pengurusan Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Pemohon kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - c. Penerbitan Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - d. Untuk bangunan yang berpotensi mempengaruhi dampak lingkungan harus melaksanakan kajian Dokumen Lingkungan.
  - e. Pengurusan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait.
  - f. Penyediaan dokumen rencana teknis.
  - g. Pengajuan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis.
  - h. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.
  - i. Peninjauan rencana objek Izin Mendirikan Bangunan serta melakukan dengar pendapat publik/masyarakat sekitar.
  - j. Penetapan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - k. Pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - l. Penyerahan bukti penyeteroran retribusi kepada Pemerintah Daerah.
  - m. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi.
  - i. Penerimaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemohon.

- (6) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan gedung fungsi khusus meliputi :
- a. Pengambilan Keterangan Rencana Kota dan Kecamatan oleh Pemohon.
  - b. Pengurusan Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Pemohon kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - c. Penerbitan Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - d. Untuk bangunan yang berpotensi mempengaruhi dampak lingkungan harus melaksanakan kajian Kajian Dokumen Lingkungan.
  - e. Pengurusan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait.
  - f. Penyediaan dokumen rencana teknis.
  - g. Pengajuan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis.
  - h. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.
  - i. Peninjauan rencana objek Izin Mendirikan Bangunan serta melaksanakan dengar pendapat publik/masyarakat sekitar.
  - j. Penetapan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - k. Pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - l. Penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada Pemerintah Daerah.
  - m. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi.
  - n. Penerimaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemohon.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dokumen rencana teknis wajib mengikuti persyaratan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RDTRKP dan /atau RTBL.
- (2) Dalam menyusun dokumen teknis untuk bangunan gedung tertentu, harus mengacu pada rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).
- (3) Pada lokasi yang terdapat program penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum seperti jalur penerbangan, telekomunikasi, gas, listrik, pertahanan dan keamanan harus mendapat persetujuan dari instansi terkait atau pembina penyelenggaraan prasarana dan sarana yang dimaksud.
- (4) Dokumen rencana teknis diperiksa, dinilai, dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemeriksaan terhadap status hak atas tanah meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen kepemilikan, kejelasan dan kebenaran data kondisi situasi tanah dengan mencantumkan pernyataan bahwa tanah yang dimaksud tidak dalam sengketa.
- (2) Pemilik tanah bukan pemilik bangunan pemeriksaan terhadap status hak atas tanah meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen kepemilikan, kejelasan dan kebenaran data kondisi situasi tanah dengan mencantumkan pernyataan bahwa tanah yang dimaksud tidak dalam sengketa dan atau perjanjian tertulis antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pencatatan dan penelitian kelengkapan dokumen rencana teknis meliputi kelengkapan gambar arsitektur, sistem struktur, sistem utilitas, perhitungan struktur bangunan jika diatas 2 (dua) lantai.

- (2) Penelitian kebenaran rencana teknis dilakukan berdasarkan keterangan rencana kota dan kecamatan meliputi fungsi / klasifikasi bangunan terhadap Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum dan atau luas lantai *basement* terhadap Koefisien Tapak Bangunan (KTB) maksimum, total luas lantai bangunan terhadap Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum dan ketinggian bangunan terhadap ketinggian maksimum.

### **Pasal 9**

- (1) Tim Teknis melakukan pengkajian dokumen rencana teknis bangunan tertentu berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan teknis dalam dokumen rencana teknis.
- (2) Pertimbangan teknis yang disusun oleh Tim Teknis sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasehat, pendapat dan pertimbangan profesional secara tertulis merupakan masukan untuk penilaian dokumen teknis dalam memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis.
- (3) Pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan yang diusulkan terhadap ketentuan dalam RTBL.
- (4) Kesesuaian dengan ketentuan terhadap ketentuan persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan dan persyaratan kemudahan.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan pada umumnya terdiri dari :
- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan disetujui Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat
  - b. Copy surat keterangan tanah tempat berdirinya bangunan.
  - c. Copy KTP pemohon.
  - d. Copy tanda lunas PBB tahun yang sedang berjalan.
  - e. Surat persetujuan tetangga yang bersempadan.
  - f. Gambar rancangan arsitektur bangunan.
  - g. Untuk bangunan bertingkat tiga lantai ke atas, melampirkan perhitungan kontruksi beton bertulang dan gambar detail pembesian.
  - h. Sket lokasi tempat berdirinya bangunan.
  - i. *Advis planning* ( Keterangan rencana kota dan kecamatan ).
  - j. Berita acara pemeriksaan.
  - k. Untuk bangunan yang berpotensi mempengaruhi dampak lingkungan harus melampirkan Dokumen Lingkungan.
  - l. Bukti tanda setoran retribusi.
- (6) Bangunan Pemerintah, persyaratannya terdiri dari :
- a. Surat Permohonan dari yang bersangkutan disetujui Kepala Desa/Lurah di ketahui Camat.
  - b. Surat penunjukan/Surat perintah mulai kerja.
  - c. Sket lokasi tempat berdirinya bangunan.
  - d. Gambar rancangan arsitektur bangunan.
  - e. Untuk bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, melampirkan perhitungan kontruksi beton bertulang dan gambar detail pembesian.
  - f. Copy surat keterangan tanah tempat berdirinya bangunan.
  - g. Untuk bangunan yang berpotensi mempengaruhi dampak lingkungan harus melampirkan Dokumen Lingkungan.
- (7) Bangunan Badan Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, persyaratannya terdiri dari :
- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan disetujui Kepala Desa/Lurah di ketahui Camat.
  - b. Copy surat keterangan tanah tempat berdirinya bangunan.
  - c. Copy KTP pemohon.
  - d. Copy tanda lunas PBB tahun yang sedang berjalan.



- e. Surat persetujuan tetangga yang bersempadan .
- f. *Advice planning* (Keterangan rencana kota dan kecamatan).
- g. Gambar rancangan arsitektur bangunan .
- h. Untuk bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, melampirkan perhitungan konstruksi beton bertulang dan gambar detail pembesian.
- i. Sket lokasi tempat berdirinya bangunan.
- j. Berita acara pemeriksaan.
- k. Copy akte perusahaan.
- l. Untuk bangunan yang berpotensi mempengaruhi dampak lingkungan harus melampirkan hasil kajian Dokumen Lingkungan.
- m. Bukti tanda setoran retribusi.

### **Pasal 10**

Mekanisme pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Badan Usaha.

- (1) Sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan *Advice Planning* (Keterangan rencana Kota dan Kecamatan) kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Permohonan Izin mendirikan bangunan diajukan oleh Pemohon kepada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin setelah diketahui Lurah/Kepala Desa setempat dan diketahui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (5),(6) dan (7) dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Photo copy surat keterangan tanah yaitu antara lain ; Sertifikat, Akte Jual Beli, Akte Pelepasan Hak, Akte Hibah, Akte Wakaf, Surat Pengakuan Hak atas Tanah yang telah dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan, disertai surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
  - b. Photo copy tanda lunas pajak bumi dan bangunan tahun yang sedang berjalan yang diketahui/dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan, kecuali bagi bangunan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
  - c. Gambar situasi lokasi tanah yang akan didirikan bangunan yang diketahui Pemilik tanah yang bersempadan dengan tanah lokasi yang akan didirikan bangunan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
  - d. Gambar rancangan arsitektur bangunan yang dapat dilihat dari 4 (empat) jurusan, tampak depan,tampak kanan,tampak kiri,dan tampak belakang.
  - e. Gambar rancangan arsitektur bangunan dengan konstruksi permanen dan semi permanen, kecuali non permanen terutama untuk rumah - rumah penduduk pedesaan cukup dengan gambar denah lantai.
  - f. Surat persetujuan tetangga yang bersempadan terutama bagi bangunan yang akan digunakan bagi kegiatan usaha.
  - g. *Advice Planning* yang merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.
  - h. Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan akan ditentukan kemudian setelah penelitian berkas dan peninjauan lapangan dilaksanakan kemudian dinyatakan layak untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Sebelum Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penelitian terhadap administrasi, teknis bagi pemohon Izin Mendirikan Bangunan, perizinan bangunan, proses pemberian perizinan bangunan serta penomoran dan registrasi pada bangunan yang telah selesai dibangun.
- (5) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

- (6) Apabila akan mendirikan bangunan diatas tanah orang lain/bersifat sewa, kerja sama, dan lain sebagainya yang disahkan oleh Dinas/Instansi/Badan yang berwenang.
- (7) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan didalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
- Bangunan yang berada diatas atau dibawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar.
  - Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (8) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (9) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (10) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan tanah terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (11) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (12) Garis Sempadan Bangunan (GSB) diukur dari bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian - bagian jalan ditentukan sebagai berikut :
- Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
  - Bagian - bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut :



- Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
- Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- Ruang milik jalan terdiri dari manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- Ruang milik jalan katagori jalan sedang paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter.
- Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada angka (7) dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan perundang - undangan.
- Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.
- Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

- l. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan diluar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- m. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- n. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi jalan khusus.
- o. Garis Sempadan Bangunan diukur dari pondasi bangunan. Jarak samping kiri , kanan dan belakang minimal 2,5 meter dari garis sempadan, bagi kota – kota yang sudah memiliki Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) disesuaikan dengan Peraturan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
- p. Jalan Protokol sepanjang sisi kiri kanan Jalan Kolonel Wahid Uddin antara perempatan rumah dinas Bupati sampai pertigaan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin pada jarak 45 meter dari as jalan dilarang untuk mendirikan bangunan rumah tinggal maupun ruko atau bangunan lainnya, kecuali bangunan kantor dan sarana umum.
- q. Jarak bangunan terhadap Jalan Kolonel Wahid Uddin dalam kota Sekayu sekurang - kurangnya berjarak 25 meter dari as jalan.
- r. Jarak bangunan terhadap jalan Nasional sekurang - kurangnya berjarak 18 meter dari as jalan.
- s. Jarak bangunan terhadap jalan Propinsi sekurang - kurangnya berjarak 16 meter dari as jalan.
- t. Jarak bangunan terhadap jalan Kabupaten sekurang - kurangnya berjarak 12,50 meter dari as jalan.
- u. Bangunan yang didirikan sepanjang jalan setapak dan didalam gang diharuskan membuat parit (saluran air) yang disesuaikan.
- v. Dalam hal didalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai.
- w. Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (12) huruf o meliputi ruang dikiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.
- x. Garis sempadan sungai tidak bertanggung didalam perkotaan ditentukan sebagai berikut :
  - 1. Paling sedikit berjarak 10 meter (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter (tiga meter).
  - 2. Paling sedikit berjarak 15 meter (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter (dua puluh meter).
  - 3. Paling sedikit berjarak 30 meter (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter (dua puluh meter).
  - 4. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
  - 5. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 meter (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.
  - 6. Garis sempadan sungai bertanggung dikawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter (tiga meter) dari tepi kaki luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
  - 7. Garis sempadan sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 meter (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
  - 8. Garis sempadan danau paparan banjir ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 meter (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
  - 9. Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter (dua ratus meter) dari pusat mata air.
  - 10. Garis sempadan untuk sungai terpengaruh pasang air laut tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditentukan memanjang paling sedikit berjarak 100 meter (seratus meter) dari tepi muka air pasang rata-rata.

(13) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ditolak, apabila :

- a. Bangunan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
- b. Bangunan tersebut berada diluar garis sempadan bangunan yang diizinkan.
- c. Terkena rencana jalan dan atau pelebaran badan Jalan.
- d. Merupakan daerah jalur hijau atau termasuk rencana jalur hijau.
- e. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### **Pasal 11**

- (1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan rumus perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan SPORD ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) meliputi biaya peninjauan lokasi, biaya pengukuran, biaya pemetaan, biaya transportasi, biaya pengendalian dalam rangka pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan pengawasan bangunan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dilingkungan Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemberian tunjangan khusus seperti dimaksud pada ayat 4 pasal ini tidak boleh dipotong dari penerimaan, tetapi melalui prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Bagi pemegang Izin Mendirikan Bangunan tapi belum mendirikan bangunan, jika dipindahkan kepada orang lain maka Izin Mendirikan Bangunan tersebut harus diganti dengan Izin Mendirikan Bangunan yang baru.
- (2) Membongkar bangunan yang lama untuk mendirikan bangunan yang baru pada tempat yang lama tetap dikenakan biaya penuh.
- (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 ini disetor ke Kas Daerah melalui Bank Sumsel dan Bangka Belitung Cabang Sekayu setelah semua persyaratan dipenuhi.

### **BAB IV**

#### **MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin wajib mengacu pada rencana lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Rencana lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam *zona cell planning*.

#### **Pasal 14**

- (1) Penetapan *zone cell planning* disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan telekomunikasi.

- (2) *Zone cell planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Setiap *zone cell planning* hanya diperbolehkan maksimal 3 (tiga) menara telekomunikasi.
- (4) Jarak penyebaran titik lokasi antara menara telekomunikasi disesuaikan dengan titik koordinat dalam satu *zone cell planning*.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dalam memperhitungkan faktor - faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :
  - a. Tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaannya.
  - b. Ketinggian menara telekomunikasi.
  - c. Struktur menara telekomunikasi.
  - d. Ruang struktur menara telekomunikasi.
  - e. Pondasi menara telekomunikasi.
  - f. Kekuatan angin.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
  - a. Pertanahan ( *Grounding* ).
  - b. Penangkal petir.
  - c. Catu daya.
  - d. Lampu halangan penerbangan ( *Aviation Abstruction Light* ).
  - e. Marka halangan penerbangan ( *Aviaton Obstruction Merkating* ), dan
  - f. Pagar pengaman.

#### **Pasal 16**

1. Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dengan ketinggian sampai 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan menara sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung diizinkan, dan jika konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena.
2. Pembangunan menara telekomunikasi dikawasan tertentu harus dengan pertimbangan hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah, sedangkan bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamuflese dengan bangunan pendukung bercirikan arsitektur setempat.
3. Pembangunan menara telekomunikasi dikawasan tertentu selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan yang dimaksud.
4. Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. Kawasan bandar udara/pelabuhan.
- b. Kawasan cagar budaya.
- c. Kawasan pariwisata.
- d. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi.
- e. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menanggung semua kerugian yang diderita oleh korban apabila terjadi kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

#### **Pasal 18**

- (1) Calon pengguna menara telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk menara telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :
  - a. Nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya.
  - b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi.
  - c. Maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan, dan
  - d. Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

#### **Pasal 19**

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi oleh penyelenggara menara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi atau pengelola menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Penyedia menara telekomunikasi harus memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Berita acara sosialisasi kepada warga masyarakat sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi.
  - b. Klasifikasi kesesuaian dengan titik *cell planning* dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian, dan luasan menara).
  - c. Klasifikasi konstruksi menara telekomunikasi.
  - d. Klasifikasi konstruksi bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi diatas gedung.
  - e. Surat pernyataan penggunaan menara bersama, apabila menara telekomunikasi dimiliki oleh lebih dari satu penyelenggara menara telekomunikasi.
  - f. Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan Izin gangguan.
  - g. Bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda disekitar menara.

- h. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.
  - i. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka.
- (2) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN TINDAKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Semua kegiatan pembangunan yang mempergunakan ruang/persil yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Swasta (Masyarakat) diawasi dan dikendalikan oleh Bupati Musi Banyuasin atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, berpedoman pada ketentuan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat bangunan - bangunan baru tanpa izin (bangunan liar) maka pemilik bangunan diwajibkan untuk segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perundang -Undangan yang berlaku dan apabila sudah diperingatkan (lisan maupun tulisan) tetapi tidak diindahkan, maka bangunan tersebut akan dibongkar paksa tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
- (4) Bagi bangunan yang sedang didirikan/dibangun, sementara Izin Mendirikan Bangunannya belum ada, maka sipemilik bangunan harus menghentikan kegiatan pembangunannya sampai yang bersangkutan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 22**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

## **BAB VI**

### **PEMBONGKARAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) berupa peringatan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan/atau perintah pembongkaran bangunan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran.
- (5) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 24**

- (1) Bagi bangunan yang telah dibangun atau didirikan sepanjang sisi kiri dan kanan jalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dapat diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi Bangunan yang didirikan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini dan dihuni/ditempati atau dimanfaatkan, sementara Izin Mendirikan Bangunan belum ada, maka sipemilik disamping wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan membayar seluruh biaya sehubungan dengan perizinan tersebut, dikenakan pula sanksi adminitrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terhutang.

**BAB VIII**

**P E N U T U P**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 15 Maret 2013

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**H. PAHRI AZHARI**

DiUndangkan di Sekayu  
Pada tanggal 15 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**H. SOHAN MAJID**

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Tentang : Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan  
Bangunan dalam Kabupaten Muba  
Nomor :  
Tanggal :

---

### **RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

---

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  $L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times l \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times l \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

---

L : Luas lantai bangunan gedung

V : Volume/besaran (dalam satuan  $m^2$ ,  $m'$ , unit)

L : Indek

$L_t$  : Indeks terintegrasi

$T_k$  : Tingkat kerusakan


0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

$HS_{bg}$  : Harga satuan retribusi bangunan gedung

$HS_{pbg}$  : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 : Indeks pembangunan baru

**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
  
**H. PAHRI AZHARI**

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Tentang : Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan  
Bangunan dalam Kabupaten Muba  
Nomor :  
Tanggal :

---

## **INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB**

---

### a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

#### (1) Bangunan gedung

- a. Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b. Rehabilitasi/renovasi
  1. Rusak sedang, sebesar 0,45
  2. Rusak berat, sebesar 0,65
- c. Pelestarian/pemugaran
  1. Pratama, sebesar 0,65
  2. Madya, sebesar 0,45
  3. Utama, sebesar 0,30

#### (2) Prasarana bangunan gedung

- a. Pembangunan baru sebesar 1,00
- b. Rehabilitasi/renovasi
  1. Rusak sedang, sebesar 0,45
  2. Rusak berat, sebesar 0,65

### b. Indeks parameter

#### 1. Bangunan gedung

##### a. Bangunan gedung diatas permukaan tanah

##### 1. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

- a. Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
  1. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah deret sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
  2. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
- b. Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
- c. Fungsi usaha, sebesar 3,00
- d. Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
  1. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
  2. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

##### e. Fungsi khusus, sebesar 2,00

##### f. Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

##### 2. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :

- (a). kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
1. Sederhana 0,40
  2. Tidak sederhana 0,70
  3. Khusus 1,00
- (b). Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
1. Darurat 0,40
  2. Semi permanent 0,70
  3. Permanent 1,00
- (c). Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
1. Rendah 0,40
  2. Sedang 0,70
  3. Tinggi 1,00
- (d). Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
1. Zona I/minor 0,10
  2. Zona II/minor 0,20
  3. Zona III/sedang 0,40
  4. Zona IV/sedang 0,50
  5. Zona V/kuat 0,70
  6. Zona VI/kuat 1,00
- (e). Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
1. Rendah 0,40 ( 1 lantai – 4 lantai )
  2. Sedang 0,70 ( 5 lantai – 8 lantai )
  3. Tinggi 1,00 ( lebih dari 8 lantai )
- (f). Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis / tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
1. Rendah 0,40
  2. Sedang 0,70
  3. Tinggi 1,00
- (g). Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
- Negara, yayasan 0,40
- a) Perorangan 0,70
  - b) Badan usaha 1,00
- c) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- (a). Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
  - (b). Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberikan indeks sebesar 0,70
  - (c). Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberikan indeks sebesar 1,00

- b. Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas atau dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali ambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- c. Prasarana bangunan gedung indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Pemerintah / Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,00

Untuk kontruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
  
**H. PAHRI AZHARI**

Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Tentang : Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan  
Bangunan dalam Kabupaten Muba  
Nomor :  
Tanggal :

---

**DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

<b>1000</b>	<b>Bangunan Gedung</b>		<b>2000</b>	<b>Prasarana bangunan gedung</b>	
<b>1100</b>	<b>Lingkup pembangunan</b>		<b>2100</b>	<b>Lingkup pembangunan</b>	
1110	Pembangunan baru	1,00	2110	Pembangunan baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65	2122	Rehabilitasi berat	0,65
1130	Pelestarian		<b>2200</b>	<b>Jenis prasarana</b>	
1131	Pelestarian pratama	0,65	2210	Kont.pembatas/penahan/pengaman	
1132	Pelestarian madya	0,45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0,30	2212	- Tanggul	
<b>1200</b>	<b>Fungsi</b>		2213	- Turap batas kapling/persil	
1210	Hunian	0,50/0,50	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0,00	<b>2220</b>	<b>Kontruksi penanda masuk</b>	<b>1,00</b>
1240	Usaha	3,00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1,00	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2,00	2223	- ***	
1270	Ganda	4,00	2230	Kontruksi perkerasan	1,00
<b>1300</b>	<b>Klasifikasi</b>		2231	- Jalan	
<b>1310</b>	<b>Kompleksitas</b>	<b>0,25</b>	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0,40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0,70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1,00	2225	- ***	
1320	Permanensi	0,20	<b>2240</b>	<b>Kontruksi penghubung</b>	<b>1,00</b>
1321	Darurat	0,40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanent	0,70	2242	- Box culvert	
1323	Permanent	1,00	2243	- ***	
<b>1330</b>	<b>Resiko kebakaran</b>	<b>0,15</b>	<b>2250</b>	<b>Kontruksi kolam/reservoir</b>	<b>1,00</b>
1331	Rendah	0,40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0,70	2252	- Kolam pengelahan air	
1333	Tinggi	1,00	2253	- Reservoir bawah tanah	
1350	Lokasi kepadatan	0,10	<b>2260</b>	<b>Kontruksi menara</b>	<b>1,00</b>
1351	Renggang	0,40	2261	- Menara antena	
1352	Sedang	0,70	2262	- Menara reservoir	
1353	Padat	1,00	2281	- Cerobong	
<b>1360</b>	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	<b>0,10</b>	2270	Kontruksi monumen	1,00
1361	Rendah	0,40	2271	- Tugu	
1362	Sedang	0,70	2272	- Patung	
1363	Tinggi	1,00	2273	- ***	

1370	Kepemilikan	0,05	<b>2280 Kontruksi instalasi</b>	<b>1,00</b>
1671	Negara/yayasan	0,40	2281 - Instalasi listrik	
1372	Perorangan	0,70	2282 - Instalasi komunikasi	
1373	Badan usaha	1,00	2283 - Instalasi pengolahan	
<b>1400</b>	<b>Batas penggunaan bangunan gedung</b>			
1410	Sementara jangka pendek	0,40	<b>2290 Kontruksi reklame/papan</b>	<b>1,00</b>
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2291 - Billboard	
1420	Tetap	1,00	2292 - Papan iklan	
2293	Papan nama		2294 - ***	


  
**BUPATI MUSI BANYUASIN**
  
**H. PAHRI AZHARI**